

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Ringkasan	iv
Halaman Kata Pengantar	v
Halaman Daftar Isi	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Masyarakat Hukum Adat	8
2.2 Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999	10
2.3 Pengertian dan Kriteria Keberadaan Hak Ulayat	12
2.4 Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan	18
2.5 Pengertian Hak Asasi Manusia	23

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Penelitian	36
3.2 Jenis dan Sumber Data	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5 Operasionalisasi Variabel	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Mengenai Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan perundang-Undangan di Indonesia	39
4.2 Peran Pemerintah dalam Rangka Melindungi Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	50
4.3 Upaya Perlindungan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	64